



P U T U S A N

Nomor 44 /Pdt.G/2017/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALBERTO DE NERI, S.H, lahir di Covalima, 11 Oktober 1956, jenis kelamin Laki-Laki, beralamat di Srin RT 005 RW 018 Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka, Agama : Katholik, pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan S1, NIK: 530422-111056-0001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helio Monez De Araujo, S.H dan Ferdinandus Ba'e, SH Advokat yang berkantor di Jalan Merdeka No.40 Pasar Lama Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. 85711, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tanggal 29 Nopember 2017, dibawah register Nomor 91/HK.02/SK/XI/2017/PN.ATB, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. KOPERASI NUSANTARA Kantor Pusat Jakarta, Koperasi Nusantara cq. Koperasi Kantor Cabang Atambua**, tempat kedudukan Kantor Pos Indonesia Cabang Atambua Di Jalan Letjen. Suprpto No.5 Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, yang diwakili oleh RONY KARNO TANGKONDA Kepala Koperasi Nusantara Cabang Atambua, yang memberikan kuasanya kepada MARSEL BERE EDUK, SH, Advokad, beralamat kantor di Jln. Nai bili, Nekafehan, Rr.23/Rw 07, Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua, Kab Belu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tanggal 3 April 2018, dibawah register Nomor 20/HK.02/SK/IV/2018/PN.ATB, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

- 2. PT. KANTOR POS INDONESIA cq KANTOR REGIONAL VIII DENPASAR cq KANTOR CABANG ATAMBUA**,

Hal 1 dari 21 hal Put.No.44/Pdt.G/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan Jalan Letjen. Suprpto No.5
Kelurahan Atambua Kecamatan Kota Atambua
Kabupaten Belu, diwakili oleh HELLY SITI AMINAH
Kepala Regional 8 Denpasar PT.Pos Indonesia
Persero, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. LILIS MUSIANI, Nippos 964310715 Jabatan VP
Hukum Kantor Pos Pusat PT.Pos Indonesia
(persero) ;
2. MOKO MAHADIANTO, SH Nippos 968356059
Jabatan Manajer Litigasi Kantor Pos Pusat
PT.Pos Indonesia (persero) ;
3. NURUL HUDA Nippos , 972365151 Jabatan
Asisten Manajer Litigasi Kantor Pos Pusat
PT.Pos Indonesia (persero) ;
4. YUNINGSIH HERAWTI , Nippos 971356210
Jabatan Asisten Manajer Kontrak dan Hukum
Bisnis Kantor Pos Pusat PT.Pos Indonesia
(persero);
5. FAJAR FEBRYANTO CP, Nippos 987400423
Jabatan Fungsional Perusahaan Bidang Litigasi
Kantor Pos Pusat PT.Pos Indonesia (persero);
6. NYOMAN SUDANTA Nippos 966523322
Jabatan Deputi Jasa Keuangan, Ritel, Jaringan,
Kantor Regional 8 Denpasar PT.Pos Indonesia
(persero);
7. DEWA NYM MERTHAYASA, Nippos
965238854 Jabatan Manajer Kesekretariatan dan
Hukum Kantor Regional 8 Denpasar PT.Pos
Indonesia (persero) ;
8. KM TRI WAHYU ANANTA PARAMITA DEWI
Nippos 987405974 Jabatan Fungsional
Perusahaan Bidang Hukum Kantor Regional 8
Denpasar PT.Pos Indonesia (persero) ;
9. HERMAWAN , Nippos 969303397 Jabatan
Kepala Kantor Pos Atambua PT.Pos Indonesia
(persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 11 Desember 2017 Nomor
111/KAREG 8/1217 , yang didaftarkan
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua
Kelas IB tanggal 3 Januari 2018 , dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 01/HK.02/SK/I/2018/PN.ATB

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 29 Nopember 2017 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.ATB, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I adalah Koperasi Nusantara cq Kantor Cabang Atambua, sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dan salah satu kegiatan usahanya adalah Pembiayaan Kredit Komsuftif Untuk Para Pensiunan.
2. Bahwa Tergugat II adalah mitra Tergugat I dengan salah satu ruang milik Tergugat II sebagai tempat kerja bagi Tergugat I dan pembayaran pinjaman oleh Penggugat kepada Tergugat I dilakukan melalui Tergugat II.
3. Bahwa Penggugat adalah pensiunan PNS dan debitur Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit No. 2492/ PR – PSN111/ 11 – 10/ 13 Tanggal 11 Oktober 2013.
4. Bahwa awalnya Penggugat memperoleh informasi tentang peluang peminjaman uang dari Tergugat I setelah pensiun pada tahun 2012.
5. Bahwa Penggugat tertarik untuk pinjam uang dari Tergugat I, oleh karena Tergugat I adalah badan hukum koperasi, yang berasaskan kekeluargaan dengan tujuan “meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat”.
6. Bahwa keberadaan Tergugat I di tempat Tergugat II semakin menguatkan pendapat Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat II adalah lembaga layanan pos nasional dengan salah satu layanannya adalah transaksi keuangan dengan tujuan untuk kepentingan umum, sehingga ada kesan Tergugat II adalah lembaga yang sehat dan kompeten serta punya tujuan dengan reputasi yang baik, yang segala perbuatannya akan sesuai ketentuan hukum.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2013, Penggugat bertemu dengan salah satu pengelola Tergugat I, hingga Penggugat dengan Tergugat I mengadakan Perjanjian Kredit pada Tanggal 11 Oktober 2013.
8. Bahwa sesuai perjanjian tersebut, Tergugat I selaku Kreditur membiayai Penggugat selaku Debitur sebesar Rp. 140.000.000,00 sen (seratus empat puluh juta/ 140 juta).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut berbentuk Kredit Jangka Panjang selama 10 tahun (120 bulan) terhitung mulai Tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan jatuh tempo Tanggal 11 Oktober 2023.
10. Bahwa sebagai imbalannya, Penggugat wajib membayar bunga sebesar 12,5 % per tahun dengan besaran cicilan pinjaman pokok tambah bunga per bulan sebesar Rp. 2.049.266,00 sen sesuai isi perjanjian.
11. Bahwa di luar hal-hal tersebut di atas, Tergugat I ternyata telah melakukan beberapa pungutan terhadap Penggugat berupa:
 - pungutan Provisi sebesar Rp. 210.000,00 sen (dua ratus sepuluh ribu)
 - pungutan Administrasi Pinjaman sebesar Rp. 5.219.200,00 sen (lima juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus).
 - pungutan Biaya Administrasi Angsuran per bulan sebesar Rp. 1.077.401,00 sen (satu juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus satu).
 - Asuransi Jiwa Kredit sebesar Rp. 9.550.800,00 sen (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus).
12. Bahwa adanya pungutan-pungutan tersebut maka Penggugat hanya menerima pinjaman sebesar Rp. 125.020.000,00 sen (seratus dua puluh lima juta dua puluh ribu) dari total pinjaman senilai Rp. 140 Juta tersebut.
13. Bahwa setiap pungutan tersebut di atas, keadaannya adalah:
 - pungutan Provisi Rp. 210.000,00 sen tersebut tanpa penjelasan apa pun tentang maksud dan tujuannya.
 - pungutan Administrasi Pinjaman sebesar Rp. 5.219.200,00 sen tersebut Penggugat kira merupakan simpanan pokok sebagai anggota baru atau calon anggota sebagaimana lazimnya suatu koperasi.
 - pungutan Biaya Administrasi Angsuran per bulan sebesar Rp. 1.077.401,00 sen tersebut Penggugat kira merupakan simpanan wajib anggota sebagaimana lazimnya suatu koperasi.
 - Asuransi Jiwa Kredit sebesar Rp. 9.550.800,00 sen tersebut Penggugat kira akan dilakukan oleh Tergugat I dan buktinya akan diberikan atau diperlihatkan kepada Penggugat.
14. Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat mulai merasa curiga, apabila semua pungutan tersebut adalah pungutan liar, oleh karena Penggugat tidak pernah mengisi Buku Daftar Anggota pada Tergugat I dan Penggugat tidak pernah terima bukti Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebagai anggota serta tidak pernah menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan tanpa ada penjelasan apapun tentang maksud dan tujuan dari pungutan Provisi maupun adanya bukti Asuransi Jiwa Kredit atas nama Penggugat.
15. Bahwa oleh karena adanya rasa curiga tersebut, maka Penggugat melakukan perhitungan sendiri, yakni besaran cicilan adalah Rp. 2.049.266,00 sen per bulan tambah pungutan Biaya Administrasi Angsuran



sebesar Rp. 1.077.401,00 sen per bulan sama dengan Rp. 3.126.667,00 per bulan, maka besaran bunga yang sesungguhnya adalah 16,8% per tahun, bukan 12.5% per tahun sebagaimana isi perjanjian.

16. Bahwa setelah Penggugat memastikan telah ada kecurangan yang sangat merugikan tersebut, Penggugat memutuskan untuk mencari guna melunasi segera seluruh pinjaman Penggugat dari Tergugat I tersebut dengan kredit dari pihak bank, karena apabila Penggugat menanti sampai jatuh tempo dengan bunga sebesar Rp. 16,8 % per tahun tersebut, maka jumlahnya akan mencapai Rp. 375.200.040,00 sen. Dengan adanya upaya mencari kredit baru tersebut, Penggugat bisa melakukan pelunasan Lepas pada Tanggal 22 September 2017 secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 128.473.071,00 sen, sehingga jangka waktu Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dihitung mulai Tanggal 11 Oktober 2013 dan telah berakhir pada Tanggal 22 September 2017 atau selama 47 bulan.

17. Bahwa dari adanya proses bayar-membayar tersebut, maka Penggugat telah dirugikan dengan rincian:

- uang yang Penggugat selaku Debitur terima dari Tergugat I selaku Kreditur sebesar Rp. 140.000.000,00 sen sesuai perjanjian.
- uang yang Tergugat I selaku Kreditur telah terima dari Penggugat selaku Debitur sebagaimana perincian berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Pungutan Provisi	Rp. 210.000,00
2	Pungutan Administrasi Pinjaman	Rp. 5.219.200,00
3	Asuransisi Jiwa Kredit	Rp. 9.550.800,00
4	Cicilan + Biaya Administrasi Angsuran = Rp. 3.126.667,00 x 47 bulan	Rp. 146.953.349,00
5	Pelunasan Lepas (Lunas)	Rp. 128.473.071,00
	JUMLAH TOTAL	Rp. 290.406.420,00

18. Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat I tersebut telah sangat merugikan Penggugat, yang mana telah ternyata dari disparitas uang yang Penggugat peroleh dari Tergugat I sebesar Rp. 140.000.000,00 sen dibandingkan uang yang Tergugat I peroleh dari Penggugat sebesar Rp. 290.406.420,00 sen tersebut adalah sebesar Rp. 150.406.420,00 sen atau sebesar 107% dalam waktu 47 bulan tenggang waktu kredit, sehingga perhitungan bunganya adalah $107\% / 47 \text{ bulan} = 2.28\% \text{ per bulan} \times 12 \text{ bulan} = 27.36\% \text{ per tahun}$, yang mana hal tersebut merupakan kerugian riil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di luar kerugian immateril, kerugian hak atas bunga, dan kerugian sebab penggunaan modal milik Peggugat secara melawan hukum bagi keuntungan sendiri, sehingga merupakan suatu perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat I, sebagai badan hukum koperasi, telah berasaskan kejujuran dan dilarang memungut bunga atau keuntungan lebih dari bunga bank.

19. Bahwa tentang kerugian immateriil tersebut, Peggugat adalah seorang pensiunan dengan gaji pas-pasan dan sebagai tulang punggung keluarga, yang mana pungutan-pungutan liar oleh Tergugat I tersebut sangat memberatkan bagi kelangsungan hidup Peggugat sekeluarga, yaitu Peggugat terpaksa hidup secara serba kekurangan selama jangka waktu 47 bulan, sehingga Peggugat terpaksa meminta pinjaman/ kredit bank dan pakai melunasipinjaman pada Tergugat I tersebut sebesar Rp. 128.473.071,00 sen. Besaran pelunasan terakhir tersebutlah yang Peggugat anggap sebagai kerugian immateril karena Peggugat cukup merasa tertekan dan resah karena telah terperangkap dengan keadaan "membayar utang dengan utang" oleh karena perbuatan Tergugat I.

20. Bahwa tentang kerugian berupa bunga yang seharusnya dinikmati Peggugat dari uang-uang Peggugat tersebut, Peggugat menilainya sebesar 12.5 % per tahun dari total sebesar Rp. 150.406.420,00 sen tersebut, oleh karena uang Peggugat tersebut langsung berupa penyertaan modal bagi Tergugat I, kemudian Tergugat I pakai pinjamkan kepada pihak lain berupa Kredit Konsumtif Bagi Pensiunan dengan bunga sebesar 12,5 % per tahun sebagaimana yang Tergugat I berlakukan kepada Peggugat, oleh karena itu masa pembayaran bunganya terhitung mulai berakhirnya masa Perjanjian Kredit pada Tanggal 22 September 2017 ke depan sampai dengan waktu mana seluruhnya telah dibayar lunas secara tunai dan sekaligus.

21. Bahwa tentang kerugian berupa Tergugat I telah memanfaatkan modal milik Peggugat secara melawan hukum bagi keuntungan sendiri tersebut, untuk sederhananya, Peggugat hitung dalam satuan 1 tahun (12 bulan) x bunga 12% per tahun dan masanya terhitung mulai dari terjadinya Perjanjian Kredit pada Tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan waktu berakhirnya pada Tanggal 22 September 2017, sehingga perinciannya sebagai berikut:

- uang modal Peggugat yang terkumpul dari Tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan 11 September 2014 adalah Pungutan Provisi Rp. 210.000,00 + Pungutan Administrasi Pinjaman Rp. 5.219.200,00 + Pungutan Asuransi Jiwa Kredit Rp. 9.550.800,00 + (cicilan Rp. 3.126.667,00 per bulan x 12 bulan) x 12 % = Rp. 6.274.825,68 sen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang modal yang terkumpul dari Tanggal 11 Oktober 2014 sampai 11 September 2015 adalah cicilan Rp. 3.126.667,00 per bulan x 12 bulan x bunga 12% = 4.502.400,48 sen.
- uang modal yang terkumpul dari Tanggal 11 Oktober 2015 sampai 11 September 2016 adalah cicilan Rp. 3.126.667,00 per bulan x 12 bulan x bunga 12% = 4.502.400,48 sen.
- uang modal yang terkumpul dari Tanggal 11 Oktober 2016 sampai 11 September 2017 adalah cicilan Rp. 3.126.667,00 per bulan x 12 bulan x bunga 12% = 4.502.400,48 sen.
- uang modal yang terkumpul pada akhir masa Perjanjian Kredit pada Tanggal 22 September 2017 adalah pelunasan lepas sebesar Rp. 128.473.071,00 x 12 % = Rp. 15.416.768,52 sen.
- dengan demikian, total kerugian Penggugat dalam hal penggunaan modal Penggugat secara tidak sah ini adalah sebesar Rp. 35.198.795,64 sen.

22. Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II terdapat hubungan kemitraan dalam hal pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, yang mana hubungan kemitraan seperti itu wajib atas dasar itikad baik, oleh karena Tergugat II sebagai lembaga pos nasional sudah sepatutnya turut mendukung upaya kesejahteraan bangsa, bukan sebaliknya memberikan dukungan kepada lembaga Tergugat I, oleh karena keberadaan Tergugat I sebagai mitra Tergugat II tersebut berdampak pada adanya anggapan yang positif tentang kinerja dan reputasi Tergugat I, maka peranan maupun dukungan Tergugat II kepada Tergugat I dalam hal ini, baik langsung maupun tidak langsung, merupakan perbuatan melawan hukum.

23. Bahwa oleh adanya perbuatan melawan hukum, maka Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut batal demi hukum, karena itudianggap tidak pernah ada sejak semuladengan segala konsekuensi hukumnya, yaitu segalanya dikembalikan kepada keadaan sebagaimana semula.

PERMOHONAN

Atas dasar segala uraian tersebut di atas, Penggugat memohon, Pengadilan Negeri Atambua memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan:

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dalam perkara ini telah merugikan Penggugat secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perjanjian Kredit No. 2492/ PR – PSN111/ 11 – 10/ 13 Tanggal 11 Oktober 2013 antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat I selaku Kreditur adalah batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II oleh karena itu untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan perincian:
 - o Ganti rugi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 150.406.420,00 sen (seratus lima puluh juta empat ratus enam ribu empat ratus dua puluh) secara tunai dan sekaligus dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak dari hari putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - o Ganti rugi immateril sebesar Rp. 128.473.071,00 sen (seratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh satu);
 - o Ganti rugi atas bunga yang seharusnya dinikmati oleh Penggugat sebesar 12.5 % (dua belas koma lima persen) per tahun dari adanya kerugian modal sebesar Rp. 150.406.420,00 sen tersebut dihitung mulai dari Tanggal 22 September 2017 sampai dengan waktu mana seluruhnya telah dibayar lunas secara tunai dan sekaligus;
 - o Ganti rugi atas penggunaan modal Penggugat secara melawan hukum bagi keuntungan sendiri oleh Tergugat I dihitung mulai berlakunya Perjanjian Kontrak Tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan berakhirnya pada Tanggal 22 September 2017 sebesar Rp. 35.198.795,64 sen.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SISERA S.N.NENOHAYFETO,SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana terdapat perubahan gugatan oleh Penggugat yaitu mengenai perbaikan alamat Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam perbaikan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 21 hal Put.No.44/Pdt.G/2017/PN.Atb



A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat.
2. Bahwa benar telah terjadi pinjam meminjam yang dilaksanakan tanggal 11-10-2013 antara Koperasi Nusantara dengan Alberto De Neri pemegang Kartu tanda penduduk (KTP) Nomor 5304221110560001, bertempat tinggal di SRIM Lakekun Barat, Kobalima selanjutnya Disebut Debitur. sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 2492/PR-PSN111/11-10/12 yang ditandatangani secara sadar dan tanpa dalam kondisi paksaan terhadap debitur.
3. Bahwa tidak benar tergugat tidak menjelaskan terlebih dahulu persyaratan kredit terhadap penggugat.
4. Bahwa penggugat secara sadar dan faham serta menyetujui semua persyaratan kredit yang dimaksud, hal ini terbukti ditanda tangannya Perjanjian Kredit nomor 2492/PR-PSN111/11-10/03.
5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat telah mencemarkan nama baik pihak tergugat sesuai pasal 310 ayat 1 KUHP.
6. Bahwa tergugat menolak untuk mengembalikan dana yang dimaksud oleh penggugat dikarenakan hal ini jelas tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 2492/PR-PSN111/13 yang telah disepakati bersama.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Atambua berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya Terhadap Tergugat I atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikianlah jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

**DALAM
EKSEPSI**

1. Gugatan Salah Alamat ;

Bahwa gugatan *a quo* ditujukan kepada Kantor Pos Atambua sebagai TERGUGAT II, seharusnya gugatan ditujukan kepada Direksi PT. Pos Indonesia (Persero). Kantor Pos Atambua BUKAN merupakan badan hukum tersendiri (mandiri) yang dapat mewakili Direksi di dalam maupun



di luar Pengadilan, tetapi merupakan bagian satu kesatuan dari PT. Pos Indonesia (Persero). Pengurusan dan tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) berada sepenuhnya pada Direksi PT. Pos Indonesia (Persero). Yang berhak mewakili PT Pos Indonesia (Persero) adalah Direksi. Pengaturan tentang hal tersebut diatur dalam Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. nomor 51 tanggal 8 Oktober 2009 dalam Pasal 11 butir 1 dan 3 (bukti TII-1). Berdasarkan fakta dimaksud gugatan salah alamat. Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan *a quo*.

2. Kompetensi Relatif.

Bahwa PENGGUGAT tidak tepat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Atambua karena kedudukan hukum PT. Pos Indonesia (Persero) di Bandung sesuai dengan bukti TII-1 sehingga seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bandung. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGGUGAT.

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) ;

Bahwa dalam gugatannya antara petitum dengan posita gugatan saling bertentangan. Dalam petitum PENGGUGAT meminta kepada majelis hakim agar Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam posita gugatan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan perbuatan-perbuatan Tergugat II mana saja yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian posita-posita gugatan tidak relevan dengan petitumnya. Dari fakta dimaksud mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. Gugatan Penggugat *Error in Persona* .

Bahwa PENGGUGAT telah salah menentukan TERGUGAT II sebagai subjek dalam sengketa. PENGGUGAT telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan PENGGUGAT telah mengadakan Perjanjian Kredit pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan TERGUGAT I. TERGUGAT II bukan sebagai Debitur maupun Kreditur atau pihak lainnya, maka gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II adalah *error in persona*, karena tidak terdapat hubungan hukum antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT terkait dengan perbuatan hukum yang diakibatkan oleh Perjanjian Kredit sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak gugatan PENGGUGAT.



Berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT II kemukakan tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dalam eksepsi sebagai berikut :

1. Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT II dan menyatakan dalam suatu putusan seketika;
2. Menyatakan menolak setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima seluruh gugatan PENGUGAT (NO);
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B.DALAM POKOK PERKARA .

Berkenaan dengan gugatan PENGUGAT, TERGUGAT II menyampaikan jawaban-jawaban seperti terurai di bawah ini :

1. Terhadap posita gugatan angka 2 disampaikan jawaban bahwa TERGUGAT II berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) nomor KD 58/DIR.RITEL & PROPERTI/0216 tanggal 11 februari 2016 tentang "Tarif Pemanfaatan Properti" Pasal 1 ayat (3), (4), (5) yang berbunyi :

a. Ayat (3) :

Properti adalah tanah dan atau bangunan atau ruangan beserta segala sesuatu yang melekat padanya yang merupakan milik dan atau berada dalam kekuasaan Perusahaan;

b. Ayat (4) :

Pemanfaatan adalah penggunaan Properti oleh Mitra dalam jangka waktu tertentu dengan membayar imbalan sebesar uang tertentu;

c. Ayat (5) :

Mitra adalah pihak yang memanfaatkan Properti Perusahaan melalui kerja sama yang diikat dalam suatu perjanjian dengan prinsip saling menguntungkan;

Sehingga mitra manapun juga dapat menyewa lahan/bangunan/ruangan yang dimiliki oleh TERGUGAT II sepanjang tidak mengganggu operasional TERGUGAT II (bukti T II-2).

Dalam hal ini TERGUGAT II memberikan sewa ruangan kepada TERGUGAT I sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama penyewaan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II nomor PKS.126/Dir.Ritel.Properti/0616 dan nomor 039/PKS-KSPNusantara/HKM/VI/2016 tentang Pemanfaatan Properti Milik PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 9 Juli 2016 (bukti TII-3) ;



2. Terhadap posita gugatan angka 6 disampaikan jawaban bahwa dari posita tersebut ada kalimat pada baris ke-empat “.....sehingga adanya kesan...” adalah asumsi TERGUGAT I, karena faktanya TERGUGAT I hanya menyewa ruangan pada TERGUGAT II sebagaimana dicantumkan dalam jawaban angka 1 (bukti TII-3).
3. Terhadap posita gugatan angka 22 disampaikan jawaban bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II adalah TERGUGAT II melakukan pemotongan gaji pensiun PENGGUGAT berdasarkan kuitansi angsuran/potongan pinjaman yang diberikan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan antara TERGUGAT I (Koperasi Nusantara) dengan TERGUGAT II (PT Pos Indonesia (Persero)) Nomor : 019/PKS-KSP Nusantara/HKM/V/2015 dan Nomor : PKS 84/DIRUT/0515 tanggal 1 Juli 2015 tentang Pemotongan Uang Pensiun Untuk Angsuran Pinjaman Pensiun Pasal 3 ayat (4) angka 1 yang berbunyi : “Melakukan pemotongan Uang Pensiun untuk angsuran Pinjaman Pensiun yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada Penerima Pinjaman yang mengambil Uang Pensiun melalui Kantorpos sebesar jumlah yang tertera pada Daftar Potongan Angsuran Pinjaman Pensiun dan Kuitansi masing masing Penerima Pinjaman yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA” (bukti T II-4).

Bahwa Perjanjian Kredit yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I, tidak ada hubungan hukum dengan TERGUGAT II, sehingga tidak ada dasar/landasan hukum apabila PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT II bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I.

Sebagaimana diatur pada Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi :” Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak pihak yang membuatnya”.

Sehingga perjanjian kredit hanya mengikat dan berlaku bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT I. TERGUGAT II sama sekali bukan sebagai pihak di dalam perjanjian kredit tersebut, sehingga tidak terbukti TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana TERGUGAT II uraikan di atas, mohon dengan hormat, agar Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a quo dalam pokok perkara berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak bahwa perbuatan TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak menghukum TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi moril maupun materiil secara tanggung renteng dengan TERGUGAT I dengan rincian ;

a. Ganti rugi kelebihan pembayaran sebesar Rp.150.406.420,- (seratus lima puluh juta empat ratus enam ribu empat ratus dua puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak dari hari putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

b. Ganti rugi immaterial sebesar Rp.128.473.071,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah) ;

c. Ganti rugi atas bunga yang seharusnya dinikmati oleh PENGUGAT sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) per tahun dari adanya kerugian modal sebesar Rp.150.406.420,- (seratus lima puluh juta empat ratus enam ribu empat ratus dua puluh rupiah)

d. Ganti rugi atas penggunaan modal PENGUGAT secara melawan hukum bagi keuntungan sendiri oleh TERGUGAT I terhitung mulai berlakunya Perjanjian Kontrak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan berakhirnya pada tanggal 22 September 2017 sebesar Rp.35.198.795,64,- (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma enam puluh empat sen) ;

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II , Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 8 Maret 2018 , dan selanjutnya Tergugat I telah mengajukan dupliknya tertanggal 12 Maret 2018 sedangkan Tergugat II mengajukan dupliknya tertanggal 15 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 24 Mei 2018 sedangkan Tergugat I dan II masing-masing tertanggal 24 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Hal 13 dari 21 hal Put.No.44/Pdt.G/2017/PN.Atb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat.
2. Bahwa benar telah terjadi pinjam meminjam yang dilaksanakan tanggal 11-10-2013 antara Koperasi Nusantara dengan Alberto De Neri pemegang Kartu tanda penduduk (KTP) Nomor 5304221110560001, bertempat tinggal di SRIM Lakekun Barat, Kobalima selanjutnya Disebut Debitur. sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 2492/PR-PSN111/11-10/12 yang ditandatangani secara sadar dan tanpa dalam kondisi paksaan terhadap debitur ;
3. Bahwa tidak benar tergugat tidak menjelaskan terlebih dahulu persyaratan kredit terhadap penggugat ;
4. Bahwa penggugat secara sadar dan faham serta menyetujui semua persyaratan kredit yang dimaksud, hal ini terbukti ditanda tangannya Perjanjian Kredit nomor 2492/PR-PSN111/11-10/03 ;
5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat telah mencemarkan nama baik pihak tergugat sesuai pasal 310 ayat 1 KUHP ;
6. Bahwa tergugat menolak untuk mengembalikan dana yang dimaksud oleh penggugat dikarenakan hal ini jelas tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 2492/PR-PSN111/13 yang telah disepakati bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dalam eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara yang mana harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian dalam pokok perkara, sehingga alasan dalam eksepsi haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam surat jawabannya Tergugat II telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Salah Alamat , dengan alasan ;

Bahwa gugatan *a quo* ditujukan kepada Kantor Pos Atambua sebagai TERGUGAT II, seharusnya gugatan ditujukan kepada Direksi PT. Pos Indonesia (Persero). Kantor Pos Atambua BUKAN merupakan badan hukum tersendiri (mandiri) yang dapat mewakili Direksi di dalam maupun di luar Pengadilan, tetapi merupakan bagian satu kesatuan dari PT. Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero). Pengurusan dan tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) berada sepenuhnya pada Direksi PT. Pos Indonesia (Persero). Yang berhak mewakili PT Pos Indonesia (Persero) adalah Direksi. Pengaturan tentang hal tersebut diatur dalam Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. nomor 51 tanggal 8 Oktober 2009 dalam Pasal 11 butir 1 dan 3 (bukti TII-1). Berdasarkan fakta dimaksud gugatan salah alamat. Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan *a quo*.

2. Kompetensi Relatif, dengan alasan;

Bahwa PENGGUGAT tidak tepat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Atambua karena kedudukan hukum PT. Pos Indonesia (Persero) di Bandung sesuai dengan bukti TII-1 sehingga seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bandung. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGGUGAT.

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obscuur libel*), dengan alasan

Bahwa dalam gugatannya antara petitum dengan posita gugatan saling bertentangan. Dalam petitum PENGGUGAT meminta kepada majelis hakim agar Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam posita gugatan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan perbuatan-perbuatan Tergugat II mana saja yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian posita-posita gugatan tidak relevan dengan petitumnya. Dari fakta dimaksud mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. GUGATAN PENGGUGAT *Error in Persona*;

Bahwa PENGGUGAT telah salah menentukan TERGUGAT II sebagai subjek dalam sengketa. PENGGUGAT telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan PENGGUGAT telah mengadakan Perjanjian Kredit pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan TERGUGAT I. TERGUGAT II bukan sebagai Debitur maupun Kreditur atau pihak lainnya, maka gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II adalah *error in persona*, karena tidak terdapat hubungan hukum antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT terkait dengan perbuatan hukum yang diakibatkan oleh Perjanjian Kredit sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi II yaitu sebagai berikut;

Hal 15 dari 21 hal Put.No.44/Pdt.G/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi pada huruf .A mengenai gugatan salah alamat ,seharusnya gugatan ditujukan kepada direksi PT.Pos Indonesia (persero) , terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengajukan gugatan dalam perkara a qua tidak perlu digugat direksinya karena entitas hukum sebuah badan hukum adalah tetap , sekalipun pengurusnya silih –berganti , badan hukum Perseroan Terbatas adalah legal entity, sehingga merupakan subjek hukum yang tunggal secara mandiri berdiri sendiri , jika terjadi permasalahan hukum dengan sendirinya direksi akan tampil dimuka persidangan sebagai Tergugat , dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi pada point.A haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa eksepsi pada huruf B , yang menyatakan tidak tepat gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Atambua karena kedudukan hukum PT Pos Indonesia (persero) di Bandung , seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Bandung sesuai bukti T II.1 , oleh kerena itu majelis hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan Bukti TII.1 tersebut perlu dibuktikan dalam pokok perkara , dengan demikian eksepsi dalam pada huruf B tidak beralasan sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pada huruf C. Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum masih diperlukan pembuktian yang mana harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, sehingga alasan dalam eksepsi dalam huruf C haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pada huruf D. Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya karena telah melanggar haknya , dengan demikian eksepsi dalam pada huruf D tidak beralasan sehingga haruslah dikesampingkan,

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak beralasan serta masih perlu pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara sehingga eksepsi Para Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan kerugian yang diakibatkan perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I pada Tanggal 11 Oktober 2013, dimana Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I oleh karena disparitas uang yang Penggugat peroleh dari Tergugat I sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat



puluh juta rupiah) dibandingkan uang yang Tergugat I peroleh dari Penggugat sebesar Rp. 290.406.420 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah empat ratus enam ribu empat ratus dua puluh rupiah) tersebut adalah sebesar Rp. 150.406.420 (seratus lima puluh juta empat ratus enam ribu empat ratus duapuluh rupiah atau sebesar 107% (seratus tujuh persen) dalam waktu 47 (empat puluh tujuh) bulan tenggang waktu kredit, sehingga perhitungan bunganya adalah $107\% / 47 \text{ bulan} = 2.28 \% \text{ per bulan} \times 12 \text{ bulan} = 27.36 \% \text{ per tahun}$, yang mana hal tersebut merupakan kerugian riil Penggugat di luar kerugian immateril, kerugian hak atas bunga, dan kerugian sebab penggunaan modal milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I (Koperasi Nusantara) berdasarkan perjanjian kredit No. 2492/ PR – PSN111/ 11 – 10/ 13 Tanggal 11 Oktober 2013 ;
2. Bahwa sesuai dengan isi perjanjian Tergugat I selaku Kreditur membiayai Penggugat selaku Debitur sebesar Rp. 140.000.000,00 sen (seratus empat puluh juta/ 140 juta) setelah dikurangi biaya :
 - A. Provisi sebesar Rp. 210.000,00 sen (dua ratus sepuluh ribu) ;
 - B. Administrasi Pinjaman sebesar Rp. 5.219.200,00 sen (lima juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus).
 - C. Biaya Administrasi Angsuran per bulan sebesar Rp. 1.077.401,00 sen (satu juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus satu) ;
 - D. Asuransi Jiwa Kredit sebesar Rp. 9.550.800,00 sen (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus) ;
3. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut berbentuk Kredit Jangka Panjang selama 10 tahun (120 bulan) terhitung mulai Tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan jatuh tempo Tanggal 11 Oktober 2023 dengan ketentuan Penggugat wajib membayar bunga sebesar 12,5 % per tahun dengan besaran cicilan pinjaman pokok tambah bunga per bulan sebesar Rp. 2.049.266,00 sen ;
4. Bahwa setelah dikurangi biaya provisi, biaya administrasi angsuran bulan pertama dan biaya asuransi kredit , Penggugat menerima Rp. 125.020.000 (seratus dua puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) ;
5. Bahwa sebelum kredit tersebut jatuh tempo Penggugat telah melakukan pelunasan Lepas pada Tanggal 22 September 2017 secara tunai sebesar Rp. 128.473.071 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang kemudian menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pemberian fasilitas kredit dengan perjanjian berdasarkan perjanjian kredit No. 2492/ PR – PSN111/ 11 – 10/ 13 Tanggal 11 Oktober 2013 , yang menurut Penggugat merugikannya sedangkan menurut Tergugat I sudah sesuai dengan kesepakatan keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dengan perjanjian kredit perjanjian kredit No. 2492/ PR – PSN111/ 11 – 10/ 13 Tanggal 11 Oktober 2013 telah merugikan Penggugat sebagai debitur sebagaimana yang telah didalihkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 8 ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Perjanjian Kredit No. 2492/ PR – PSN111/ 11 – 10/ 13, tanggal 11 Oktober 2013 antara Tergugat I dengan Penggugat (Alberto De Neri) yang menerangkan bahwa benar telah terjadi perjanjian kredit dengan yang mana Tergugat I selaku Kreditur membiayai Penggugat selaku Debitur sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) setelah dikurangi biaya Provisi sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) , Administrasi Pinjaman sebesar Rp. 5.219.200 (lima juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah), Biaya Administrasi Angsuran bulan pertama sebesar Rp. 1.077.401 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah) dan Asuransi Jiwa Kredit sebesar Rp. 9.550.800 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) , sehingga fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 125.020.000 (seratus dua puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) , bahwa bukti P.2 berupa Kwitansi/Tanda Terima Pencairan Kredit, atas nama Alberto De Neri, membuktikan bahwa Penggugat telah menerima pencairan kredit pada tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 125.020.000 (seratus dua puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) , bahwa bukti P.3 tentang Pembayaran Angsuran atas nama Alberto De Neri tertanggal 22 Oktober 2013, bukti P.4 tentang Pembayaran Angsuran atas nama Alberto De Neri tertanggal 21 Juni 2017 2013, P.5 tentang Bukti Pembayaran Angsuran atas nama Alberto De Neri tertanggal 25 Juli 2017, P.6 tentang bukti Pembayaran Angsuran atas nama Alberto De Neri tertanggal 23 Agustus 2017, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya membayar angsuran setiap bulannya , P.7 tentang bukti Kwitansi/Bukti Pelunasan Lepas tertanggal 22 september 2017 atas nama Alberto De Neri, membuktikan bahwa sebelum jatuh tempo masa kredit berakhir

Hal 18 dari 21 hal Put.No.44/Pdt.G/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melunasi pinjaman dari Tergugat I sebesar Rp. 128.473.071 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah) , sedangkan P.8 berupa bukti Surat Perjanjian Kredit Pensiun Mantap Nomor 08219/150817-0007 tertanggal 15 Agustus 2017 , menjelaskan bahwa Penggugat telah mendapat pemberian kredit dari PT.BANK MANDIRI TASPEN POS sebesar Rp.252.000.000.(dua ratus lima puluh dua juta rupiah) pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman dari Tergugat I sebesar Rp. 128.473.071 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut , dimana Tergugat I atas permintaan kredit dari penggugat selanjutnya telah menyetujui memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat dengan klausul-klausul sebagai mana termuat dalam surat perjanjian tersebut, dan sebagai tanda sepakat perjanjian kemudian diakhir dari surat perjanjian kredit tersebut Tergugat I dan Penggugat masing-masing telah menandatangani diatas materai (bukti P.1) bersesuaian dengan bukti Tergugat I (T.I.I), dengan ditanda tangani perjanjian kredit tersebut Penggugat dianggap cakap sehingga tunduk dan patuh terhadap apa yang telah disepakati karena kesepakatan dalam perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara , bahwa Penggugat juga telah menerima pinjaman sebesar Rp. 125.020.000, (seratus dua puluh lima juta dua puluh ribu) setelah dikurangi biaya-biaya lainnya (bukti P.2) dan (bukti T.I.2) dan selanjutnya sebagai kewajibannya Penggugat setiap bulan telah membayar angsuran sebesar Rp. 3.126.667 (tiga juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) halmana dikuatkan dengan bukti P.3 s/d P.6 serta bukti T.I.3 , selanjutnya untuk mempersingkat jangka waktu kredit tersebut , Penggugat kemudian mengajukan pinjaman pada PT.BANK MANDIRI TASPEN POS sebesar Rp.252.000.000.(dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sebagaimana bukti P.8 , bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman dari Tergugat I sebesar Rp. 128.473.071 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah) dikuatkan dengan bukti P.7 dan bukti T.I.4 , T.I.5 s/d T.I.7 ;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan-pertimbangan atas bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim juga menilai bahwa sepanjang proses perjanjian kredit tersebut tidak ada keberatan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat I baik itu secara lisan maupun tertulis maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah paham dan menyadari atas tindakannya menyetujui perjanjian kredit tersebut dengan segala untung ruginya ;

Hal 19 dari 21 hal Put.No.44/Pdt.G/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.791.000 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari SENIN, tanggal 28 Mei 2018, oleh kami, GUSTAV BLESS KUPA,SH, sebagai Hakim Ketua, ABANG MARTHEN BUNGA,SH.MHum dan OLYVIARIN.R.TAOPAN,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Atb tanggal 23 Nopember 2017 , putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 31 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MARIANUS POILEMA, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dihadiri oleh Kuasa Tergugat I serta Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ABANG MARTHEN BUNGA,SH.MHum

GUSTAV BLESS KUPA,SH

OLYVIARIN.R.TAOPAN,SH.MH

Panitera Pengganti,

MARIANUS POILEMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 6.000
2. ATK.....	Rp.200.000
3. PNBP	Rp .45.000
4. Panggilan	Rp.505.000
5. Redaksi	Rp. 5.000

Jumlah Rp..791.000

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)